



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 287 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN SEBAGAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera menjadi Unit Pengelola Dana Perumahan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Keputusan Gubernur Nomor 1177 Tahun 2019 tentang Penetapan Unit Fasilitas Pemilikan Rumah Sejahtera sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Unit Pengelola Dana Perumahan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 158 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 62026);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA DANA PERUMAHAN SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
- KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Dana Perumahan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- KEDUA : Unit Pengelola Dana Perumahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat menggunakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah secara langsung dan membiayai operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Dana Perumahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, perlu melaksanakan:
- a. penyempurnaan terhadap Pola Tata Kelola terutama struktur organisasi dan pengelompokan yang logis untuk disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan layanan serta penyempurnaan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyesuaian terhadap Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terkait fungsi yang akan dijalankan oleh Unit Pengelola Dana Perumahan; dan
 - c. penyempurnaan pada Standar Pelayanan Minimal Unit Pengelola Dana Perumahan dengan menetapkan target Standar Pelayanan Minimal selama 5 (lima) tahun ke depan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah oleh Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera sebelum berlakunya Keputusan Gubernur ini, tetap sah dan berlaku dan selanjutnya dilaksanakan oleh Unit Pengelola Dana Perumahan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1177 Tahun 2019 tentang Penetapan Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta